



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) :

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/13 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Tiimur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

XXX ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 s/d 25 September 2023 (Rehabilitasi Sosial di Sentra Handayani) ;
2. Penyidik Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 (Rehabilitasi Sosial di Sentra Handayani) ;
3. Penyidik perpanjang Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke I sejak tanggal 11 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023 (Rehabilitasi Sosial di Sentra Handayani);
4. Penyidik perpanjang Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke II sejak tanggal 18 Oktober 2023 s/d 24 Oktober 2023 (Rehabilitasi Sosial di Sentra Handayani) ;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 (dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak) ;
6. Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023 (dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak)
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023 ;
8. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 November 2023 Nomor 1994/Pen.Pid/2023/PT DKI, sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan perampasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 November 2023 Nomor 2026/Pen.Pid/2023/PT DKI, sejak tanggal 18 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

ABH Anak XXX didampingi oleh XXX, SH dkk, Penasehat Hukum dari Posbakum PN Jakarta Timur (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBH AS) yang beralamat Jl. Raya RM Harsono No. 06, Ragunan , Pasar Minggu Jakarta Selatan , berdasarkan Penetapan No. 08/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jaktim ;

Anak XXX didampingi oleh Pembimbing dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Timur / Utara dan orangtua / wali ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI tanggal 20 November 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara Anak;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 November 2023;
3. Berkas Perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa XXX dan saksi XXX(berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Nusa I Rt. 08/03 Kel. Kramatjati Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 01.00 WIB, Anak XXX di Whatsapp sdr. XXX untuk membantu menyerang melawan anak mandala (Jalan Nusa I) dan Anak XXX dan Anak XXX juga diajak oleh saksi XXX (berkas terpisah) untuk ketemuan di rumah saksi XXX dan sampai di rumah saksi XXX lalu Anak XXX melihat sudah ada sdr. XXX (berkas terpisah), sdr. XXX, sdr. XXX, sdr. NABIL, saksi XXX, saksi XXX dan 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya. Selanjutnya sdr. XXX mengajak untuk tawuran melawan anak mandala (Jalan Nusa I), setelah itu sdr. XXX saling mengirim pesan lewat sosial media dengan anak Mandala (Jalan Nusa I), lalu Anak XXX dan teman-teman yang lainnya bersiap akan mendatangi anak mandala (Jalan Nusa I), dan saksi XXX (berkas terpisah) dan teman-temannya sudah membawa senjata tajam jenis Clurit.

Selanjutnya sekitar pukul. 03.30 WIB Anak XXX bersama dengan 17 (tujuh belas) orang langsung mendatangi anak mandala dengan berjalan kaki melalui Jalan Cililitan Besar dan didalam perjalanan Anak XXX mengambil kayu yang berada di pinggir jalan, lalu sekitar pukul 04.00 WIB sampai di Jalan Nusa I, Anak XXX dan teman-teman yang lainnya memukul portal dengan menggunakan kayu dengan maksud agar anak Mandala (Jalan Nusa I) keluar dan tidak lama anak Mandala (Jalan Nusa I) keluar dan sebagian anak mandala (Jalan Nusa I) ada yang membawa senjata tajam jenis clurit, dan Anak XXX melihat korban XXX membawa kayu panjang sambil berjalan paling depan lalu pada saat saksi XXX (berkas terpisah) langsung berhadapan dengan korban XXX, dan saksi XXX (berkas terpisah) berlari ke arah anak Mandala (Jalan Nusa I), lalu korban XXX lari dan terjatuh lalu saksi saksi XXX (berkas terpisah) langsung menyabet ke arah korban XXX dengan celurit sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah sebelah kiiri dan punggung belakang korban, lalu **Anak XXX langsung ikut memukul korban dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kiri korban** dan korban masih sempat berdiri dan korban langsung mundur sedangkan Anak XXX dan saksi XXX (berkas terpisah) juga mundur, selanjutnya terjadi lempar-lempar batu, kemudian tawuran bubar setelah datang petugas Polisi.

Halaman 3 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut korban XXX mengalami luka sobek pada pipi dan luka sobek pada punggung sebelah kiri hingga korban XXX meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/088/SK.B/IX/2023/IKF tanggal 21 September 2023 an. XXX.

Diperoleh Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia delapan belas tahun, bergolongan darah "A".

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, terpotongnya cabang pembuluh nadi leher sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher dan organ-organ dalam pucat

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada pipi kiri yang memotong pembuluh nadi utama leher kiri sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan XXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

- Bahwa XXX pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Nusa I Rt. 08/03 Kel. Kramatjati Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 01.00 WIB, Anak XXXdi Whatsapp sdr. XXX untuk membantu menyerang melawan anak mandala (Jalan Nusa I) dan Anak XXX dan Anak XXX juga diajak oleh saksi XXX (berkas terpisah) untuk ketemuan di rumah saksi XXX dan sampai di rumah saksi XXX lalu Anak XXX melihat sudah ada sdr. XXX (berkas terpisah), sdr. XXX, sdr. XXX, sdr. NABIL, saksi XXX, saksi XXX dan 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya. Selanjutnya sdr. XXX

Halaman 4 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk tawuran melawan anak mandala (Jalan Nusa I), setelah itu sdr. XXX saling mengirim pesan lewat sosial media dengan anak Mandala (Jalan Nusa I), lalu Anak XXX dan teman-teman yang lainnya bersiap akan mendatangi anak mandala (Jalan Nusa I), dan saksi XXX (berkas terpisah) dan teman-temannya sudah membawa senjata tajam jenis Clurit.

Selanjutnya sekitar pukul. 03.30 WIB Anak XXX bersama dengan 17 (tujuh belas) orang langsung mendatangi anak mandala dengan berjalan kaki melalui Jalan Cililitan Besar dan didalam perjalanan Anak XXX mengambil kayu yang berada di pinggir jalan, lalu sekitar pukul 04.00 WIB sampai di Jalan Nusa I, Anak XXX dan teman-teman yang lainnya memukul portal dengan menggunakan kayu dengan maksud agar anak Mandala (Jalan Nusa I) keluar dan tidak lama anak Mandala (Jalan Nusa I) keluar dan sebagian anak mandalan (Jalan Nusa I) ada yang membawa senjata tajam jenis clurit, dan Anak XXX melihat korban XXX membawa kayu panjang sambil berjalan paling depan lalu pada saat saksi XXX (berkas terpisah) langsung berhadapan dengan korban XXX, dan saksi XXX (berkas terpisah) berlari ke arah anak Mandala (Jalan Nusa I), lalu korban XXX lari dan terjatuh lalu saksi saksi XXX (berkas terpisah) langsung menyabet ke arah korban XXX dengan celurit sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah sebelah kiiri dan punggung belakang korban, lalu **Anak XXX langsung ikut memukul korban dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kiri korban** dan korban masih sempat berdiri dan korban langsung mundur sedangkan Anak XXX dan saksi XXX (berkas terpisah) juga mundur, selanjutnya terjadi lempar-lempar batu, kemudian tawuran bubar setelah datang petugas Polisi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban XXX mengalami luka sobek pada pipi dan luka sobek pada punggung sebelah kiri hingga korban XXX meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/088/SK.B/IX/2023/IKF tanggal 21 September 2023 an. XXX.

Diperoleh Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia delapan belas tahun, bergolongan darah "A".

Halaman 5 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, terpotongnya cabang pembuluh nadi leher sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher dan organ-organ dalam pucat .

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada pipi kiri yang memotong pembuluh nadi utama leher kiri sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan XXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 September 2023 terhadap Terdakwa Anak yang pada pokoknya minta agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXX XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan Maut "melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA ;
3. Menyatakan agar XXX tetap berada dalam LPKA;
4. Menetapkan agar anak ABH membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan ABH dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Anak Penasihat Hukum ABH Anak Maula Ibnu Sulaiman als Ibnu bin XXX untuk seluruhnya ;
2. Memohon kepada Bapak Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada ABH Anak Maula Ibnu Sulaeman al. Ibnu Bin XXX ;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum ABH yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Tim, tanggal 6 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 6 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan “ ;
 2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA ;
 3. Menyatakan agar XXX tetap berada dalam LPKA;
 4. Menetapkan agar XXX membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).
4. Akta Permintaan Banding Nomor: 58/Akta.Pid/2023/PN Jkt Tim, yang dibuat oleh Marlin Simanjuntak, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 08/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Tim, tanggal 6 November 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Anak pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Tim tanggal 8 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor: W10.U5/11751/HK.01/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Terdakwa Anak telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang – undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara

Halaman 7 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, barang – barang bukti dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Tim, tanggal 6 November 2023, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Tingkat Banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang dapat membatalkan putusan aquo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Anak yang dipandang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Tim, tanggal 6 November 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Tim, tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: **Rabu tanggal 22 November 2023** oleh kami **Budi Hapsari, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Tunggal yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.DKI. tanggal 20 November 2023 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dengan dibantu oleh **Effendi P Tampubolon, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa Anak dan Penuntut Umum;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal putusan nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI